



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASMUNI MUHAMMAD Alias P. ANGGA Bin SUPARJO;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun /7 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan, RT.3/RW.2, Ds. Dawuhan, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 68/Pid.B/2024/PN BdW tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN BdW tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMUNI MUHAMMAD Alias P. ANGGA Bin SUPARJO, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan pemberatan"* melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMUNI MUHAMMAD Alias P. ANGGA Bin SUPARJO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11BF1D AT warna putih tahun 2013 Nopol: P-4144-XC Nomor Rangka: MH1JFD214DK427606 Nomor Mesin: JFD2E1425129;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI Cabang Bondowoso Unit Pujer yang menerangkan bahwa 1 (satu) bendel BPKB unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11BF1D AT warna putih tahun 2013 Nopol: P-4144-XC Nomor Rangka: MH1JFD214DK427606 Nomor Mesin: JFD2E1425129 sedang dijadikan agunan di Bank BRI Unit Pujer;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11BF1D AT warna putih tahun 2013 Nopol: P-4144-XC Nomor Rangka: MH1JFD214DK427606 Nomor Mesin: JFD2E1425129;

Dikembalikan Kepada Saksi AHMAT (Saksi Korban);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bawa ia yang bernama lengkap ASMUNI MUHAMMAD Alias P. ANGGA Bin SUPARJO selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira Jam 00.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Ds. Curahdami RT.17/RW.04, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh dua orang atau lebih yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau menggunakan anak kunci palsu*" dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa dan sdr. SUGIK (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian. Lalu Terdakwa dan sdr. SUGIK (DPO) pergi menuju pemukiman diwilayah Ds. Curahdami RT.17/RW.04, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso, sesampainya diwilayah tersebut Terdakwa dan sdr. SUGIK (DPO) melihat banyak sepeda motor yang terparkir dihalaman rumah. Kemudian Terdakwa dan sdr. SUGIK (DPO) berhenti didepan rumah Saksi AHMAT selanjutnya disebut dengan Saksi Korban. Pada saat tersebut sdr. SUGIK (DPO) memantau keadaan sekitar dan Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban dan mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2013 warna putih dengan Nopol. P-4144-XC yang dalam keadaan tidak terkunci stang. Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah Saksi Korban kejalan raya sekira 20 (dua puluh) meter, lalu sdr. SUGIK (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju pinggir jalan wilayah Kel. Tenggarang, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso untuk dilakukan transaksi penjualan motor yang diambil dari Saksi Korban. Namun belum sempat motor tersebut terjual Terdakwa telah diamankan oleh Saksi ANDRI DWI RAHADI dan Saksi Saksi ROFIKAH RONNI yang merupakan Anggota Polres Bondowoso selanjutnya disebut Saki Penangkap;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bawa ia yang bernama lengkap ASMUNI MUHAMMAD Alias P. ANGGA Bin SUPARJO selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 00.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Ds. Curahdami RT.17/RW.04, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira Jam 23.00 Wib Terdakwa dan sdr. SUGIK (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian. Lalu Terdakwa dan sdr. SUGIK (DPO) pergi menuju pemukiman diwilayah Ds. Curahdami RT.17/RW.04, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso, sesampainya diwilayah tersebut Terdakwa dan sdr. SUGIK (DPO) melihat banyak sepeda motor yang terparkir dihalaman rumah. Kemudian Terdakwa dan sdr. SUGIK (DPO) berhenti didepan rumah Saksi AHMAT selanjutnya disebut dengan Saksi Korban. Pada saat tersebut sdr. SUGIK (DPO) memantau keadaan sekitar dan Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Korban dan mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2013 warna putih dengan Nopol. P-4144-XC yang dalam keadaan tidak terkunci stang. Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah Saksi Korban kejalan raya sekira 20 (dua puluh) meter, lalu sdr. SUGIK (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju pinggir jalan wilayah Kel. Tenggarang, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso untuk dilakukan transaksi penjualan motor yang diambil dari Saksi Korban. Namun belum sempat motor tersebut terjual Terdakwa telah diamankan oleh Saksi ANDRI DWI RAHADI dan Saksi Saksi ROFIKAH RONNI yang merupakan Anggota Polres Bondowoso selanjutnya disebut Saki Penangkap;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar Pukul 00.00 Wib Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di teras rumah Saksi di wilayah Desa Curahdami, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Honda Beat Tahun 2013 warna putih Nopol P 4144 XC, dan pada saat diparkir sepeda motor tersebut sudah dikunci setir;
 - Bahwa Saksi baru tahu kalau sepeda motor Saksi hilang setelah Saksi pulang dari rumah tetangga Saksi sekitar Pukul 01.30 Wib;
 - Bahwa dibatas sebelah timur rumah Saksi ada pagar pembatas yang terbuat dari bambu, sedangkan di depan rumah tidak ada paganya;
 - Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Sati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar Pukul 00.00 Wib suami Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di teras rumah Saksi di Desa Curahdami, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa sepeda motor suami Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Honda Beat Tahun 2013 warna putih Nopol P 4144 XC, dan pada saat diparkir sepeda motor tersebut sudah dikunci setir;
 - Bahwa dibatas sebelah timur rumah Saksi ada pagar pembatas yang terbuat dari bambu, sedangkan di depan rumah tidak ada paganya;
 - Bahwa pelaku mengambil sepeda motor milik suami Saksi tanpa seijin suami Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut suami Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Moh. Mahrus Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar Pukul 00.00 Wib Bapak Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di teras rumah Bapak Saksi di Desa Curahdami, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa sepeda motor Bapak Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Honda Beat Tahun 2013 warna putih Nopol P 4144 XC, pada saat diparkir sepeda motor tersebut sudah dikunci setir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu waktu kejadian karena Saksi ada di rumah. Saat itu Bapak Saksi yang menghuni Saksi melalui HP mengatakan sepeda motornya telah hilang yang semula berada di depan teras rumahnya;
 - Bahwa Bapak Sksi baru tahu sepeda motornya yang semula diparkir di depan rumah telah hilang sepulang dari rumah tetangganya sekitar Pukul 01.30 Wib;
 - Bahwa dibatas sebelah timur rumah Bapak Sksi ada pagar pembatas yang terbuat dari bambu, sedangkan di depan rumah tidak ada paganya;
 - Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Bapak Sksi tanpa seijin Bapak Sksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Bapak Sksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Rofikah Ronni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa di pinggir jalan di wilayah Kelurahan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor bertempat di Desa Curahdami, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Honda Beat Tahun 2013 warna putih Nopol P 4144 XC;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia melakukan pencurian di rumah Saksi Ahmat pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2024 sekitar Pukul 00.00 Wib, di wilayah Desa Curahdami, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bindowoso;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah Ahmat sampai ke jalan raya yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter, setelah itu teman Terdakwa yang bernama Sugik (DPO) menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan olehnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Tenggarang Bondowoso, untuk diadakan transaksi sedangkan Sugik mengikuti Terdakwa dari belakang, akan tetapi sebelum sepeda motor tersebut dijual Terdakwa sudah di amankan oleh petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar Jam 02.30 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di pinggir jalan masuk wilayah Kelurahan Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, karena telah melakukan pencurian di Kelurahan Curahdami, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2013 warna putih Nopol P 4144 XC;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Ahmat yang beralamat di Kelurahan Curahdami RT.07/RW 02, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sugik;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di depan rumah korban lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah korban sampai ke jalan raya yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter, setelah itu teman Terdakwa yang bernama Sugik menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan olehnya, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke wilayah Tenggarang, Kabupaten Bondowoso untuk dijual, akan tetapi belum sempat dijual Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah teman Terdakwa yang bernama Sugik, Terdakwa mau diajak melakukan pencurian oleh Sugik karena untuk mendapatkan uang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNKB unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11BF1D AT warna putih Tahun 2013 Nopol: P-4144-XC Nomor Rangka: MH1JFD214DK427606 Nomor Mesin: JFD2E1425129;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI Cabang Bondowoso Unit Pujer yang menerangkan bahwa 1 (satu) bendel BPKB unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11BF1D AT warna putih Tahun 2013 Nopol: P-4144-XC Nomor Rangka: MH1JFD214DK427606 Nomor Mesin: JFD2E1425129 sedang dijadikan agunan di Bank BRI Unit Pujer;
3. 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Honda;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11BF1D AT warna putih Tahun 2013 Nopol: P-4144-XC No. Rangka: MH1JFD214DK427606 Nomor Mesin: JFD2E1425129;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar Pukul 00.00 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat type NC11BF1D AT warna putih Tahun 2013 Nopol: P-4144-XC Nomor Rangka: MH1JFD214DK427606 Nomor Mesin: JFD2E1425129, milik Saksi Ahmat yang saat itu diparkir di teras rumah Saksi Ahmat di Desa Curahdami, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Sugik untuk melakukan pencurian, karena Terdakwa ingin mendapatkan uang maka Terdakwa mau diajak melakukan pencurian oleh Sugik;
3. Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di depan rumah Saksi Ahmat lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah Saksi Ahmat sampai ke jalan raya yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter, setelah itu teman Terdakwa yang bernama Sugik menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju wilayah Tenggarang, Kabupaten Bondowoso untuk menjual sepeda motor tersebut, namun belum sempat dijual Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rofikah Ronni anggota Kepolisian Polres Bondowoso;
4. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Ahmat sebagai pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukum atau orang, yaitu orang yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa Asmuni Muhammad Alias P. Angga Bin Suparjo, yang setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan. Sedangkan yang dimaksud untuk "dimiliki secara melawan hukum" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar Pukul 00.00 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat type NC11BF1D AT warna putih Tahun 2013 Nopol: P-4144-XC Nomor Rangka: MH1JFD214DK427606 Nomor Mesin: JFD2E1425129, milik Saksi Ahmat yang saat itu diparkir di teras rumah Saksi Ahmat di Desa Curahdami, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Sugik untuk melakukan pencurian, karena Terdakwa ingin mendapatkan uang maka Terdakwa mau diajak melakukan pencurian oleh Sugik. Kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di depan rumah Saksi Ahmat lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah Saksi Ahmat sampai ke jalan raya yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter, setelah itu teman Terdakwa yang bernama Sugik menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju wilayah Tenggarang, Kabupaten Bondowoso untuk menjual sepeda motor tersebut, namun belum sempat dijual Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rofikah Ronni anggota Kepolisian Polres Bondowoso;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Ahmat sebagai pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sugik, yang mana untuk sampai dapat menghidupkan motor tersebut lalu membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, dilakukan dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut, oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11BF1D AT warna putih Tahun 2013 Nopol: P-4144-XC Nomor Rangka: MH1JFD214DK427606 Nomor Mesin: JFD2E1425129;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI Cabang Bondowoso Unit Pujer yang menerangkan bahwa 1 (satu) bendel BPKB unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11BF1D AT warna putih Tahun 2013 Nopol: P-4144-XC Nomor Rangka: MH1JFD214DK427606 Nomor Mesin: JFD2E1425129 sedang dijadikan agunan di Bank BRI Unit Pujer;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11BF1D AT warna putih Tahun 2013 Nopol: P-4144-XC No. Rangka: MH1JFD214DK427606 Nomor Mesin: JFD2E1425129;

yang telah disita dari Saksi Ahmat dan terbukti adalah milik Saksi Ahmat, maka dikembalikan kepada Saksi Ahmat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmuni Muhammad Alias P. Angga Bin Suparjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11BF1D AT warna putih Tahun 2013 Nopol: P-4144-XC Nomor Rangka: MH1JFD214DK427606 Nomor Mesin: JFD2E1425129;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI Cabang Bondowoso Unit Pujer yang menerangkan bahwa 1 (satu) bendel BPKB unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11BF1D AT warna putih Tahun 2013 Nopol: P-4144-XC Nomor Rangka: MH1JFD214DK427606 Nomor Mesin: JFD2E1425129 sedang dijadikan agunan di Bank BRI Unit Pujer;
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11BF1D AT warna putih Tahun 2013 Nopol: P-4144-XC No. Rangka: MH1JFD214DK427606 Nomor Mesin: JFD2E1425129;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Appry M. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.